



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir : Petemon, 4 April 1983, Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat lahir : Penarungan, Tanggal lahir : 4 Juli 1980, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan : Karuawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara **Agama Hindu**, dihadapan Pemuka Agama Hindu, pada tanggal 3 Januari 2005 di Desa/Kelurahan Penarungan bndan **Tergugat** berkedudukan sebagai Purusa, serta selanjutnya dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan Akta Perkawinan No. --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 22 Pebruari 2005, oleh karenanya

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgr



Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum;

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat karena sama - sama bekerja di Denpasar memutuskan untuk ngontrak rumah dan tinggal di Denpasar;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki - laki yaitu :
 - a. Anak Pertama bernama: **Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat**, Lahir di Penarungan, tanggal 3 Agustus 2005 (Umur 18 tahun), Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. ---, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 September 2006;
 - b. Anak kedua bernama: **Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat**, Lahir di Penarungan, tanggal 31 Maret 2011 (Umur 12 tahun), Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Desember 2011;
 - c. Anak ketiga bernama **Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat**, Lahir di Penarungan, tanggal 6 Mei 2016 (Umur 7 tahun), Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Februari 2018;

Saat ini ketiga anak Penggugat tersebut tinggal bersama Tergugat namun Penggugat selalu mengirimkan dan menanggung biaya hidup mereka;

4. Bahwa awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga, walaupun terjadi perselisihan – perselisihan kecil tetapi Penggugat anggap itu sebagai bumbu dalam rumah tangga;
5. Bahwa sekitar tahun 2007, Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi. Hal ini disebabkan karena kebiasaan



- Penggugat bermain judi dan apabila kalah main judi selalu menjadikan Tergugat sebagai pelampiasan kemarahan sehingga terjadilah keributan;
6. Karena tidak tahan dengan pertengkaran yang terjadi terus menerus, ditambah lagi karena kondisi ekonomi tidak terlalu bagus akibat Tergugat sering kalah main judi, akhirnya sekitar bulan April tahun 2007, Penggugat memutuskan untuk bekerja di luar negeri;
 7. Selama bekerja di luar Negeri, Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih sering terjadi walaupun lewat telp. Padahal Penggugat secara rutin selalu mengirimkan uang kepada Tergugat untuk biaya hidup Tergugat dan anak Tergugat;
 8. Karena keluarga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran melalui telp, akhirnya keluarga Penggugat menyarankan Penggugat untuk kembali dari luar negeri agar dapat memperbaiki hubungan rumah tangganya. Dan sekitar bulan April tahun 2008, Penggugat pulang dari luar negeri dan tinggal di Denpasar;
 9. Dari tahun 2008, Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja di Denpasar bersama anak Penggugat sambil berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Usaha tersebut berhasil, hubungan antara Penggugat dan Tergugat membaik sehingga lahirlah anak kedua pada bulan Maret 2011;
 10. Namun perubahan sikap Tergugat tersebut ternyata tidak langgeng. Kebiasaan marah – marah dan bersikap kasar apabila kalah main judi masih sering terjadi dan selalu Penggugat yang dijadikan pelampiasan. Karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, Penggugat sempat minta izin kepada keluarga untuk bercerai. Namun keluarga tidak mengizinkan dengan alasan anak – anak masih kecil;
 11. Karena merasa kasihan dengan anak – anak yang masih kecil, Penggugat pun berusaha bertahan walaupun sering diperlakukan dengan kasar;
 12. Penggugat sangat berharap agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa dipertahankan. Agar ada sesuatu yang mengikat, Penggugat mempunyai ide untuk membangun rumah di Desa Pendarungan, dan selesai pada tahun 2015. Rumah tersebut ditempati oleh orang tua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Denpasar;



13. Usaha yang dilakukan oleh Penggugat berhasil. Hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat membaik, sampai akhirnya lahir anak yang ketiga pada bulan Mei tahun 2016;
14. Namun sekali lagi ternyata hal tersebut tidak berlangsung lama. Kebiasaan Tergugat main judi, minum – minum sampai mabok masih sering terjadi. Dan apabila Tergugat kalah main judi atau mabok habis minum, selalu Penggugat yang dijadikan pelampiasan, sehingga terjadi pertengkaran bahkan Tergugat menantang keluarga Penggugat untuk cerai. Dan lebih parahnya lagi, Tergugat sering pinjam uang dan menggadaikan motor atau mobil milik Penggugat;
15. Karena tidak tahan dengan keadaan tersebut, dan akibat utang pembangunan rumah serta utang yang dipinjam oleh Tergugat, sekitar bulan Maret Tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja di luar negeri;
16. Selama bekerja di luar negeri, Penggugat selalu secara rutin mengirim uang untuk biaya hidup Tergugat dan ketiga anak Penggugat. Namun hal tersebut tidak berpengaruh kepada Tergugat. Pertengkaran – pertengkaran melalui telp masih sering terjadi. Bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat agar segera pulang dan mengurus perceraian;
17. Sekitar bulan Maret 2019, Bapak Penggugat meninggal dan Penggugat pun pulang ke Singaraja. Selama tinggal di Singaraja, Penggugat tetap berusaha memperbaiki hubungan dengan Tergugat. Namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, bahkan pertengkaran makin sering terjadi. Sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja di luar Negeri pada bulan April 2019;
18. Makin lama hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk. Pertengkaran – pertengkaran makin sering terjadi, dan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk pulang dan mengurus perceraian;
19. Yang bikin Penggugat sangat kecewa adalah kejadian pada tanggal 12 Januari 2022 saat Tergugat mengirim video yang memperlihatkan Tergugat sedang membakar pakaian dan foto pernikahan Penggugat dengan Tergugat sambil ngomong kasar. Dari sana Penggugat berfikir bahwa rumah tangga nya ini tidak dapat dipertahankan lagi;
20. Bahwa sekitar bulan September tahun 2022, terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat melalui telp. Saat pertengkaran



tersebut, Tergugat memaksa untuk menjual rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa karena Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan, dan Penggugat ingin segera terbebas dari siksaan Tergugat, Penggugat merelakan rumah tersebut dijual, dengan syarat Tergugat harus membuat surat pernyataan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;
22. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi kesalahpahaman sehingga sering memicu timbulnya pertengkaran atau percekocokan;
23. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : **“f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”**;
24. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
25. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Untuk selanjutnya dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; Demikian alasan-alasan/dalil-dalil dari Gugatan Cerai Penggugat, sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.



A. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan menurut tata cara **Agama Hindu**, dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 3 Januari 2005 di Desa/Kelurahan Penarungan, dan **Tergugat** berkedudukan sebagai Purusa, serta selanjutnya dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. --- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 22 Pebruari 2005, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**.
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: a). Anak Pertama bernama: **Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat**, Lahir di Penarungan, tanggal 3 Agustus 2005 (Umur 18 tahun), Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. ---, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 September 2006;
b) Anak kedua bernama: **Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat**, Lahir di Penarungan, tanggal 31 Maret 2011 (Umur 12 tahun), Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Desember 2011;
c). Anak ketiga bernama **Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat**, Lahir di Penarungan, tanggal 6 Mei 2016 (Umur 7 tahun), Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: --- yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Februari 2018, Diasuh bersama – sama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan tidak menghalang-halangi hak Penggugat maupun Tergugat untuk mengajak, mengasuh dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, dengan mengutamakan kepentingan anak;



4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*). Demikianlah gugatan ini diajukan dengan harapan Majelis Hakim dapat mengabulkannya, atas perhatian dan kebijaksanaannya, kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Februari 2023, tanggal 9 Februari 2023 dan tanggal 14 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tertanggal 22 Pebruari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 3 Januari 2005 yang dicatatkan pada tanggal 22 Pebruari 2005 di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan bersesuaian, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus-menerus karena permasalahan ekonomi, sifat Tergugat yang suka berjudi dan tidak menafkahi Penggugat, pertengkaran mana tidak bisa didamaikan Kembali hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi saat ini;



Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, yang mengenai hak asuh dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. **Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat**, Lahir di Penarungan, tanggal 3 Agustus 2005, bukti surat P-7 berupa Akta Kelahiran An **Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat**, Lahir di Penarungan, tanggal 31 Maret 2011, bukti surat P-8 berupa Akta Kelahiran An. **Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat**, Lahir di Penarungan, tanggal 6 Mei 2016, serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena ketiga anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat selain yang telah disebutkan dalam pertimbangan tersebut, telah Majelis Hakim cermati satu persatu dengan seksama adalah tidak relevan sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 3 Januari 2005 di Kabupaten Buleleng dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tertanggal 22 Pebruari 2005, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
Anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat, Lahir di Penarungan, tanggal 3 Agustus 2005, **Anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat**, Lahir di Penarungan, tanggal 31 Maret 2011 dan **Anak Ketiga dari Penggugat dengan Tergugat**, Lahir di Penarungan, tanggal 6 Mei 2016, diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Sgr tanggal 6 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp240.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp410.000,00;

(Empar ratus sepuluh ribu rupiah)